



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOBA  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Desa/Kelurahan Bersih Narkoba di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 maka perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkoba di Kabupaten Kotawaringin barat Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2035) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkoba di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan.
  2. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai.
  3. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkoba Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan.
- KETIGA** : Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai, Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan;
  - b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai, Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan;
  - c. Menyusun laporan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan, Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai, Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai, Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Kumai, Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng, Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Kelurahan Baru pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Arut Selatan Tahun Anggaran 2023 dan sumber-sumber lain yang sah tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 17 Februari 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 27 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
 KERJA DESA/KELURAHAN BERSIH  
 NARKOBA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN  
 BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOBA  
 DI KELURAHAN BARU KECAMATAN ARUT SELATAN TAHUN 2023


NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	2.	3.
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Pelindung
2.	- Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Penasehat
3.	- Camat Arut Selatan - Kapolsek Arut Selatan - Danramil Arut Selatan	Pembina
4.	Lurah Baru	Ketua
5.	Sekretaris Kelurahan Baru	Sekretaris
6.	Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Baru	Bendahara
7.	- Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kelurahan Baru - Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kelurahan Baru - Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kelurahan Baru - Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Baru - Relawan Anti Narkoba Kelurahan Baru - Penggiat Anti Narkoba Kelurahan Baru - Agen Pemulihan Narkoba Kelurahan Baru - Karang Taruna Kelurahan Baru - Tim Penggerak PKK Kelurahan Baru	Pelaksana Operasional

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 27 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
 KERJA DESA/KELURAHAN BERSIH  
 NARKOBA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN  
 BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOBA  
 DI KELURAHAN KUMAI HILIR KECAMATAN KUMAI TAHUN 2023

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	2.	3.
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Pelindung
2.	- Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Penasehat
3.	- Camat Kumai - Kapolsek Kumai - Danramil Kumai	Pembina
4.	Lurah Kumai Hilir	Ketua
5.	Sekretaris Kelurahan Kumai Hilir	Sekretaris
6.	Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kumai Hilir	Bendahara
7.	- Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kelurahan Kumai Hilir - Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kelurahan Kumai Hilir - Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kelurahan Kumai Hilir - Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kumai Hilir - Relawan Anti Narkoba Kelurahan Kumai Hilir - Penggiat Anti Narkoba Kelurahan Kumai Hilir - Agen Pemulihan Narkoba Kelurahan Kumai Hilir - Karang Taruna Kelurahan Kumai Hilir - Tim Penggerak PKK Kelurahan Kumai Hilir	Pelaksana Operasional

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 27 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
 KERJA DESA/KELURAHAN BERSIH  
 NARKOBA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN  
 BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA DESA/KELURAHAN BERSIH NARKOBA  
 DI DESA KUMPAI BATU ATAS KECAMATAN ARUT SELATAN TAHUN 2023

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	2.	3.
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Pelindung
2.	- Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Penasehat
3.	- Camat Arut Selatan - Kapolsek Arut Selatan - Danramil Arut Selatan	Pembina
4.	Kepala Desa Kumpai Batu Atas	Ketua
5.	Sekretaris Desa Kumpai Batu Atas	Sekretaris
6.	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kumpai Batu Atas	Bendahara
7.	- Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Desa Kumpai Batu Atas - Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Kumpai Batu Atas - Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Kumpai Batu Atas - Lembaga Kemasyarakatan Desa Kumpai Batu Atas - Relawan Anti Narkoba Desa Kumpai Batu Atas - Penggiat Anti Narkoba Desa Kumpai Batu Atas - Agen Pemulihan Narkoba Desa Kumpai Batu Atas - Karang Taruna Desa Kumpai Batu Atas - Tim Penggerak PKK Desa Kumpai Batu Atas	Pelaksana Operasional

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Salinan sesuai dengan aslinya

